



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SIDANG ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang perdana soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Selasa, 31 Oktober 2023. Sidang yang memiliki agenda pemeriksaan pendahuluan ini, menghadirkan empat Pelapor, yaitu Denny Indrayana, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan perwakilan 15 guru besar/akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs). Alasan 15 akademisi melaporkan Anwar Usman adalah karena diduga mempunyai konflik kepentingan. Potensi *conflict of interest* atau konflik kepentingan tersebut terjadi ketika memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan Anwar diduga melakukan lobi-lobi terhadap Hakim Konstitusi lain sebelum membacakan putusan. Putusan tersebut mengubah syarat usia capres-cawapres yang akhirnya membuka kesempatan untuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Gibran adalah keponakan dari Ketua MK, Anwar Usman.

Ketua MK, Anwar Usman, telah membantah dugaan melakukan lobi-lobi tersebut. Menurut Anwar, apabila dirinya terbukti melakukan lobi terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ketua MKMK, Jimmly Asshiddiqie, mengatakan saat ini MKMK masih menyidang perkara ini dengan memeriksa pelapor dan terlapor. Hingga saat ini sudah ada 9 Hakim Konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Kesembilan hakim tersebut adalah Anwar Usman (Ketua MK), Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi diperisa dan diputus paling lama 30 hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLP dan dapat diperpanjang 15 hari kerja berikutnya apabila pemeriksaan belum selesai. Persidangan pelapor dibuka untuk umum, sedangkan untuk terlapor dilakukan secara tertutup.

Salah satu petitum dari gugatan yang masuk ke MKMK adalah memberhentikan tidak dengan hormat Ketua MK. Selain itu, pelapor meminta MKMK memerintahkan MK untuk memeriksa kembali putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Anggota MKMK Bintang R. Saragih, menyampaikan bahwa wewenang MKMK hanya untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik dari hakim konstitusi itu. Bintang berharap putusan MKMK nantinya tidak melebihi kewenangan MKMK.

Anggota DPR RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, menilai bahwa hasil dari putusan MKMK dapat berdampak besar. Hal ini dikarenakan dengan dasar putusan tersebut DPR RI dapat mengajukan hak angket terhadap MK dan dapat membuka peluang pemakzulan presiden. Apabila nantinya hasil sidang etik MKMK menemukan ada pertemuan yang diatur dan diskenarioikan oleh Presiden, maka DPR dapat saja mengajukan hak angket tersebut. Bahkan arahnya dapat menuju pemakzulan terhadap Presiden.

Atensi DPR

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi. Jika dikaitkan dengan laporan dugaan pelanggaran etik terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sudah tepat perkara tersebut disidangkan oleh MKMK untuk menjawab apakah memang terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang dilaporkan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI perlu memberikan atensi lebih terhadap permasalahan ini karena terkait dengan urusan Pemilu yaitu pencalonan Wakil Presiden salah satu Pasangan Calon, yang akan menentukan arah pemimpin bangsa ke depannya. DPR RI perlu memberikan dukungan penuh terhadap MKMK dalam melaksanakan tugasnya dan meminta semua pihak percaya akan kredibilitas dari MKMK. Sementara itu, Komisi III DPR RI perlu mengawal proses acara sidang etik MKMK ini agar tidak ada pengaruh lain dalam pelaksanaannya. Apapun putusan MKMK yang akan dibacakan, diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.

Sumber

kompas.tv, 5 November 2023;
Kontan, 31 Oktober 2023;
liputan6.com, 2 November 2023;
mkri.id, 31 Oktober 2023;
news.detik.com, 24 Oktober dan 2 November 2023;
Rakyat Merdeka, 1 November 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023